



PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Perlawanan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama Korporasi** : **PT. DITAPUTRI WARANAWA;**
 - 2. Nomor dan tanggal Akta Pendirian Korporasi beserta perubahannya :**
 - 2.1. Nomor dan Tanggal Akta** : Akta Notaris Warman, SH. Nomor Pendirian Korporasi : 14 tanggal 24 Agustus 2010
 - 2.2. Nomor dan tanggal Akta** : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Korporasi saat : PT. Ditaputri Waranawa Nomor 52 Peristiwa Pidana : tanggal 20 September 2016 Notaris Warman;
 - 2.3. Nomor dan tanggal Akta** : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Terakhir : PT. Ditaputri Waranawa Nomor 52 Korporasi : tanggal 20 September 2016 Notaris Warman, SH.
 - 3. Tempat kedudukan Korporasi** : Jakarta Timur Indonesia;
 - 4. Alamat Korporasi** : Ruko Mall Klender Blok B III No 26 Jl I Gusti Ngurah Rai RT 008 RW 006 Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - 5. Jenis Korporasi** : Perseroan Terbatas;
 - 6. Bidang Usaha** : Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelayanan Konstruksi Nomor 9487229 dengan Nomor Register 0-3172-06-021-1-09-901178, Sub Kualifikasi BG009)
 - 7. Nomor NPWP.** : 01.856.354.4-008.000;
- Diwakili oleh Pengurus/Kuasa berdasarkan Akta Kuasa Notaris Yustina Widhiwuryani, SH. Nomor 30 tanggal 10 Agustus 2018 bertindak untuk dan atas nama Korporasi yaitu:

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ALABERTUS DAMIANO SENDA NOBE, S.T.**
Tempat lahir : Jakarta Timur;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 16 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan BTN. Kolhwa Blok D No 14 Kel. Kolhwa,
Kec. Malafa Kota Kupang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama George Dieter Nakmofa, S.H.M.H. dan Heri James Fobia, S.H. Penasihat Hukum beralamat kantor di Jln. Air Lobang I RT 041 RW 017 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 133/LGS/SK/TPK/2024/PN Kpg tanggal 19 November 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang diwakili oleh Albertus Damiano Senda Nobe, S.T sebagai Pimpinan Cabang Perusahaan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Direktur, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, namun dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang yang terletak di Jalan Timor Raya Nomor 124, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., secara melawan hukum memperkaya diri

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang mendapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, berupa kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertuang dalam Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung, yakni :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Vol	Sa t	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.050.000.000,-
5.2.3.	Belanja Modal				4.050.000.000,-
5.2.3.48.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Kerja				4.050.000.000,-
5.2.3.48.0	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				4.050.000.000,-
1	Disediakan dana untuk :				4.050.000.000,-
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.00	pkt	4.000.000.000,-	4.000.000.000,-
	- Belanja Pengawasan	1.00	pkt	50.000.000,-	50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	4.050.000.000,-
--------	-----------------

- Bahwa pada waktu itu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran adalah saksi David Marts Mangi, SH;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang Nomor : DKPS.KK.027/01b/2018 tanggal 03 Januari 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, M.T. ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA.2018 tersebut;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 20.PokjaULP/PENTPN.PEM/LU/DKPS/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 19.PokjaULP/BAHP/LU/DKPS/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), menetapkan pemenang untuk paket pekerjaan tersebut adalah terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tersebut, dikerjakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang diwakili oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selaku Kuasa Direktur, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 30 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yustina Widhiwuryani, SH,M.Kn maupun sebagai Pimpinan Cabang Perusahaan berdasarkan akta pembukaan cabang PT. DITAPUTRI WARANAWA Nomor : 02 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Surya Yudhi Darma, S.H., M.Kn;
- Bahwa selanjutnya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) sebagai Principal mengajukan Jaminan Pelaksanaan ke PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Kupang sebagai Surety dan oleh

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Kupang menyetujui pengajuan jaminan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan Nomor Bond: 1036114218090010, senilai IDR. 191.926.250,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah); -

- Bahwa adapun isi dari jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 sesuai Nomor Bond : 1036114218090010 yakni :

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DITAPUTRI WARANAWA, Alamat : Jl. Kapuk I, Jl. I Gusti Ngurah Ray Mall Klender Ruko No. 26 Jakarta Timur sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Ruko Plaza Palapa, Jl Palapa No. 19 B – Kupang 85111 Telp. 0380 – 8436202 Fax. 0380-822200 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang, Alamat : Jl. Timor Raya No. 124 Kel. Pasir Panjang Kupang sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 191,926,250.00 (SERATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH); -
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Pemenang Lelang dari OBLIGEE No. DKPS.KK.027 / 1064.a / VIII / 2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang selanjutnya dikukuhkan dalam kontrak No. tanggal antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini;
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (SERATUS DUA PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
4. Jaminan ini berlaku apabila :

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PRINCIPAL tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan PRINCIPAL;
5. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji;
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata;
7. Tuntutan Pencairan terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini;
- Bahwa setelah itu diterbitkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DKPS.KK.027/1065b/ VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 antara saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut "Penyedia", dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 28 Desember 2018, dan ditandatangani oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut "Penyedia";
- Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nomor : DKPS.KK.027/1065.c/ VIII/2018 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang diwakili oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selanjutnya

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai penyedia, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
 2. Tanggal mulai kerja : 31 Agustus 2018;
 3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
 4. Waktu penyelesaian : Selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Desember 2018;
 5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi. ;
- Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mengajukan Jaminan Uang Muka ke PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang sebagai Surety dan oleh PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang menyetujui pengajuan jaminan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan Nomor Bond : 07.1.4018.10611.18 senilai 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk mendapatkan uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun isi dari Jaminan Uang Muka pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 sebesar 20 % sesuai Nomor Bond : 07.1.4018.10611.18 sebagai berikut :
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DITAPUTRI WARANAWA, Alamat : Perum. Lopo Indah Permai Blok D No. 14 Kupang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL dan PT. BOSOWA ASURANSI Alamat : Komplek Graha PKPRI Provinsi NTT Jl. Fatululi No. 1B Kelurahan Fatululi, Kota Kupang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA. 2018, Alamat: Jl. Timor Raya No. 124 Kel. Pasir Panjang, Kota Kupang sebagai Pemilik,

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 767.705.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar;
3. Bahwa PRINCIPAL dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DKPS.KK.027/1065.b/ VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 telah mengadakan kontrak dengan OBLIGEE untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang Tahun 2018 lokasi Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan harga kontrak yang telah disetujui sebesar Rp. 3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut;
4. Bahwa untuk kontrak tersebut diatas OBLIGEE setuju membayar kepada PRINCIPAL uang sebesar Rp.767.705.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sebagai pembayaran uang muka sebelum pekerjaan menurut kontrak diatas dimulai. Sebagai jaminan pembayaran uang muka ini maka SURETY memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut dibawah ini;
5. Jika PRINCIPAL telah melakukan pembayaran kembali kepada OBLIGEE sejumlah uang dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya) atau uang muka yang wajib dibayar menurut kontrak tersebut, maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi, jika tidak surat jaminan ini tetap berlaku dari tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 28 Desember 2018;
6. Tuntutan ganti rugi atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah ada permintaan pertama tanpa tertunda dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (Unconditional) setelah timbul cedera janji (wanprestasi) oleh pihak PRINCIPAL karena tidak dapat membayar kembali uang muka atau sisa uang muka tersebut sesuai dengan syarat-syarat kontrak;
7. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE uang muka atau sisa uang muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRINCIPAL selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan (klaim) dari OBLIGEE;

8. Bahwa kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka berdasarkan surat kuasa pemegang jaminan atau OBLIGEE dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim;
 9. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu di sita dan di jual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 10. Masa klaim jaminan uang muka sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku jaminan uang muka;
- Bahwa dengan terbitnya Jaminan Uang Muka dari PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang pada tanggal 31 Agustus 2018 tersebut, selanjutnya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % dengan nilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor : 007/SPUM/DPW.KPG/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dengan melampirkan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tanggal 21 September 2018 dan dokumen Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tanggal 21 September 2018, dan oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui pembayaran uang muka ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) dengan surat Nomor : DKPS.KK.470/1278/2018 tanggal 24 September 2018, selanjutnya saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan pembayaran uang muka ke saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : DKPS.KK.470/1279/2018 tanggal 24 September 2018;

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas surat pengajuan pembayaran uang muka dari saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT tersebut, kemudian saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang membuat :

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran; -

2. Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;

3. Rencana Penggunaan Dana SPP LS Barang dan Jasa Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/ 2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran; -

4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : DKPS.KK 911/BL/1.02.06.01/ 52/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;

5. Berita Acara Pembayaran Nomor : DKPS.KK.911/BL/1312/1.02.06.01/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA;-

6. Bukti kwitansi kode rekening Nomor :1.02.06 1.02.06 01 02 03 5 2 3 48 01, TA. 2018, tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA serta saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa setelah itu oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran meneruskan pengajuan pembayaran uang muka sebesar 20 % dengan nilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa), Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa, Rencana Penggunaan Dana SPP LS Barang dan Jasa, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Pembayaran dan Bukti kwitansi tersebut diatas ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Kupang dan oleh saudara Thruice Balina Oey, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1195/BL/LS/DAU/ 1.02.06.01/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saudara Sjem Dilla, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa dengan telah terbitnya SP2D tersebut, oleh Pimpinan Cabang Pembantu Bank NTT Cabang Pembantu Walikota, selanjutnya memproses dan memvalidasi SP2D tersebut, yang mana SP2D tersebut dapat dipenuhi dan dicairkan setelah potong pajak yakni :

- Pajak Penghasilan Final Pasal 4	Rp. 20.937.409,00
- Pajak Pertambahan Nilai	<u>Rp. 69.791.363,00</u> +
Jumlah	Rp. 90.728.772,00

Sehingga dana yang diserahkan ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA sebesar Rp.676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa uang muka sebesar 20% dengan nilai Rp. 676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak oleh Bank NTT Cabang Pembantu Walikota, selanjutnya memindahbukukan sesuai perintah SP2D dari rekening Kas Umum Daerah Kota Kupang dengan nomor rekening : 020.01.06.000004-2 ke rekening saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selaku Kuasa Direktur terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA, nomor rekening : 001.01.13.010035-8 sebesar Rp. 676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), untuk keperluan dibayarkan uang muka 20% tersebut kepada Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selaku Kuasa Direktur terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan Kota Kupang sesuai SPK No. DKPS.KK.027/1065.b/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 767.705.000,00 (DAU) TA. 2018;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018, saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) membuat Time Schedulle/ Kurva S Pelaksanaan Pembangunan, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan guna tercapainya prestasi pekerjaan 100% dan tepat waktu;
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 tersebut, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tidak dapat dijalkannya sesuai Time Schedulle/ Kurva S Pelaksanaan Pembangunan, yang mana menurut saksi Markus Aurelius Bolle, ST selaku Site Engineer Konsultan Pengawas, adapun progres realisasi/ prestasi pekerjaan setiap bulannya terhadap Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang TA. 2018 yang dapat dilaksanakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut sebagai penyedia sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2018, adalah :

N O	NO. LAPORAN	LAP BULAN KE-	PERI ODE	TGL LAPO RAN	PROG RES REALI SASI/ PREST ASI PEKE RJAAN (%)	PRO GRES RENC ANA/ PRES TASI MEN URUT RENC ANA (%)	DEVIASI PRES TASI KUMU LATIF (%)
1	03/LB/DISPEN DUK/KPY/IX/2	BULAN I	31 Agust	Kami s 27	0,49	5,62	-5,13

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



018		us – 27 Septe mber 2018	Septe mber 2018			
2	33/LB/DISPEN DUK/KPY/X/20 18	BULAN II	27 Septe mber – 25 Oktob er 2018	Kami s 25 Oktob er 2018	2,17	27,69 - 25.5 2
3	16/LB/DISPEN DUK/KPY/XI/2 018	BULAN III	26 Oktob er – 22 Nove mber 2018	Kami s 22 Nove mber 2018	6,12	85,69 - 79,5 7
4	21/LB/DISPEN DUK/KPY/XII/2 018	BULAN IV	23 Nove mber – 28 Dese mber 2018	Juma t 28 Dese mber 2018	10,81	100 - 89,1 9

- Bahwa adapun tindakan yang diberikan ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selama melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang TA. 2018 oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas sebagai berikut :

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



1. Pada tanggal 06 Oktober 2018 CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran I (pertama) kepada terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor : 05/KPY/X/2018 yang isinya :

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, harus selalu berkoordinasi dengan Direksi Lapangan dan Konsultan Pengawas selaku Direksi Teknis.
2. Segera dibuat Direksi keet.
3. Segera memobilisasi tenaga, alat dan bahan untuk pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus (-) 6,264%.
4. Membuat Dokumen Mutual Check (MC-0).
5. Membuat Shop Drawing hasil Kajian Teknis Lapangan.
6. Setiap akan memulai pelaksanaan suatu pekerjaan Penyedia Jasa wajib mengajukan permohonan ijin kerja (request) kepada Konsultan Pengawas paling lambat 2 (dua) hari sebelum akan dilaksanakan.
7. Pelaksanaan pekerjaan nantinya akan mengacu pada poin 4 dan 5. Disarankan kepada Penyedia Jasa untuk segera menyelesaikannya.

Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas melihat sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak ada melaksanakan pekerjaan (pasif) dan sampai minggu ke-6 progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana baru 1,55% yang semestinya harus mencapai target 8.89%, sehingga terjadi deviasi minus (-) 6,264%.

Teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terhadap teguran I (pertama) tersebut oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindaklanjuti ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat tertanggal 07 Oktober 2018, yang isinya saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta agar terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana memerhatikankannya dan segera mengambil langkah-langkah di lapangan untuk menanggapi surat teguran tersebut, dengan surat CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas tersebut saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana agar segera memobilisasi tenaga, alat dan bahan untuk kelancaran pekerjaan di lapangan.

2. Pada tanggal 05 November 2018 CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran II (kedua) ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor : 04/KPY/XI/2018 yang isinya :

1. Segera menambah tenaga untuk melakukan pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus (-) 39,834% (progres terlampir) dan sisa hari kerja yang tinggal 57 hari. Dengan perincian kebutuhan tenaga berdasarkan analisa pekerjaan yang ditawarkan :

- Pekerjaan Pondasi Menerus dibutuhkan pekerja 17 orang/hari dan tukang 9 orang/hari.
- Pekerjaan Footplat dibutuhkan pekerja 11 orang/hari dan tukang 8 orang/hari.
- Pekerjaan Kolom Pedestral dibutuhkan pekerja 8 orang/hari dan tukang 6 orang/hari.

2. Agar selalu memerhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan.

3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana kerja.

4. Agar menyediakan Buku Direksi di Lapangan untuk instruksi tertulis kepada pihak pelaksana dari konsultan pengawas dan Direksi Teknis.

Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas melihat terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan sampai minggu ke-9 progres pekerjaan baru 3,99% yang semestinya harus mencapai target 43,83%, sehingga terjadi deviasi minus (-) 39,83%.

Teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terhadap teguran 2 (kedua) tersebut oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindaklanjuti ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat tertanggal 13 November 2018 perihal Show Cause Meeting (SCM) Pembangunan Gedung Kantor DISPENDUK Kota Kupang, yang isinya menjelaskan Progres Fisik Minggu ke-10 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispenduk Kota Kupang tanggal 8 November 2018 sebesar 4,73% dari Rencana sebesar 58,95% sehingga terjadi deviasi minus (-) 54,22% dan atas kesepakatan rapat evaluasi tanggal 13 November 2018 maka akan dilakukan Show Cause Meeting (SCM) pada Hari Kamis, tanggal 15 November 2018 pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

Untuk SCM tersebut terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana beserta tenaga ahlinya dapat menjelaskan persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan beserta metode dan strategi pelaksanaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang ada.

CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan pengawas ikut hadir dalam Show Cause Meeting (SCM) tersebut.

Pada tanggal 16 November 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat ke kontraktor pelaksana yakni terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA perihal teguran 2 (kedua), yang isinya berdasarkan laporan CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas untuk progres minggu ke-9 yang baru mencapai 3,99% dari rencana 43,83% sehingga deviasinya minus (-) 39,83%, dan saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Komitmen (PPK) meminta agar terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Segera menambah jumlah tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan penghitungan koefisien tenaga pada analisa penawaran kontraktor.
 2. Pihak kontraktor untuk memperhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan.
 3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Pada tanggal 30 November 2018, CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran III (ketiga) ke Kontraktor Pelaksana yakni terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor : 24/KPY/XI/2018 yang isinya :
1. Segera menambah jumlah tenaga dan jam kerja untuk melakukan pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus (-) 89,94% (progres terlampir) dan sisa hari kerja yang hanya tinggal 29 hari. Dengan kebutuhan tenaga disesuaikan dengan sisa hari kerja dan jenis item masing-masing pekerjaan.
 2. Pihak kontraktor harus memperhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan, terutama material besi.
 3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana kerja, dengan melakukan metode percepatan.

Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas melihat kontraktor pelaksana yakni terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA dalam melaksanakan pekerjaan sampai masuk ke minggu ke-13 progres pekerjaan baru 6,72% yang semestinya harus mencapai target 96,66%, sehingga terjadi deviasi minus (-) 89,94%.

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pada tanggal 29 November 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Nomor : DKPS.KK 005/1761/XI//2018 perihal Show Cause Meeting (SCM) Pembangunan Gedung Kantor DISPENDUK Kota Kupang, yang isinya menjelaskan progres fisik minggu ke-12 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispenduk Kota Kupang tanggal 22 November 2018 sebesar 6,12% dari Rencana sebesar 85,89% sehingga terjadi deviasi minus (-) 79,57% dan melihat kondisi lapangan sejak SCM I sampai saat ini, pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan SCM I maka akan dilakukan Show Cause Meeting II (SCM II) pada Hari Jumat, tanggal 30 November 2018 pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

Untuk SCM II ini terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana beserta tenaga ahlinya dapat menjelaskan mengapa pekerjaan dilapangan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan pada SCM I, yang telah dituangkan dalam berita acara SCM I ;

- Bahwa kemudian terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA mengajukan permohonan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja (Waktu Pekerjaan) tertanggal 18 Desember 2018, Surat Pernyataan Nomor : 31/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang isinya antara lain adalah bersedia tidak menerima/mengajukan termin sampai selesai pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahap I dan bersedia menanggung segala akibat yang berdampak hukum jika terjadi keterlambatan setelah diberikan addendum waktu untuk menyelesaikan pembangunan dan Surat Pernyataan Nomor : 32/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang isinya antara lain adalah sanggup menyelesaikan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahap I dan bersedia menanggung segala akibat yang berdampak hukum jika terjadi keterlambatan setelah

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



diberikan addendum waktu untuk menyelesaikan pembangunan yang mana melalui kedua Surat Pernyataan tersebut, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA bersedia menerima sanksi perdata maupun pidana selanjutnya Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja (Waktu Pekerjaan) tertanggal 18 Desember 2018, Surat Pernyataan Nomor : 31/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Surat Pernyataan Nomor : 32/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA kemudian diserahkan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa sekalipun adanya tindakan dan teguran, ternyata sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 28 Desember 2018, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak dapat menyelesaikan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang sampai dengan 100% dan hanya dapat mencapai 10,81% sehingga terjadi deviasi sebesar 89,19% bahkan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu menyelesaikan progres pekerjaan uang muka yang telah diterima oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA sebesar 20% senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) karena sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 28 Desember 2018, progress pekerjaan yang berhasil dicapai terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA hanya sebesar 10,81% sehingga terjadi deviasi sebesar $20\% - 10,81\% = 9,19\%$ terhadap uang muka yang terima diterima terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Nomor : DKPS.KK.641.6/260/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 Perihal Pemberian Waktu Penyelesaian Pekerjaan, dengan memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018, namun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% melainkan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA hanya mampu bekerja sampai dengan progress fisik

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



pekerjaan sebesar 24,99% atau hanya terjadi penambahan progress fisik sebesar 14,18% yang tidak dapat dinilai atau diperhitungkan untuk menutupi kekurangan progres fisik sesuai kontrak;

- Bahwa oleh karena terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam pelaksanaan perpanjangan waktu pekerjaan tersebut diatas tanpa memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang mengakibatkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan menjadi kadaluwarsa sehingga pada saat pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tidak selesai maka jaminan uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tidak dapat diklaim atau dicairkan sebagai penghitungan kemajuan fisik secara pasti dan nyata yang dikerjakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana sampai dengan berakhir kontrak tanggal 28 Desember 2018, yang mana sisa pekerjaan fisik atas uang muka (deviasi uang muka dalam hal ini 9,19%) harus dikembalikan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Kupang maupun jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim atau dicairkan sebagai akibat dari tidak selesainya pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa secara nyata terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA telah melaksanakan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018 walaupun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% maka Kontraktor Pelaksana dalam hal ini terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dikenai denda yang harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Kupang;
- Bahwa perbuatan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA bersama-sama dengan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, ST telah bertentangan dengan :

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 11 ayat (1) huruf k dan o :
 - (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
 - k. mengendalikan Kontrak.
 - o. menilai kinerja Penyedia.
 - b. Pasal 52 ayat (1) pelaksanaan kontrak terdiri atas huruf h Pemutusan Kontrak;
 - c. Pasal 78 ayat (3) huruf f :
 - (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
 - d. Pasal 78 ayat (5) huruf f :
 - (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada :
 - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
 - e. Pasal 79 ayat (4) :
 - (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 lampiran VI angka 42 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (42.1, 42.2, 42.3), yakni :
 - 42.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis
 - 42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila :
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
 - c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

42.3 Penanganan kontrak kritis.

a. Dalam hal keterlambatan pada 42.1 dan penanganan kontrak pada 42.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

1). Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2). Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I.

3). Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

4). Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III.

5). Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Kontrak atau nilai bagian Kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender tersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan.

c. Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui tahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan. -

d. Dalam hal keterlambatan pada 42.2 a atau 42.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 42.3 a, PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

- 1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- 2) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan/atau -
- 3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia VII Pelaksanaan Kontrak lampiran VII Pelaksanaan Kontrak angka 7.10 Pengendalian Kontrak :

7.10 Pengendalian Kontrak Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



- a. Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. Pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan/atau
- d. Pengguna akhir.

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kontrak Nomor : DKPS.KK.027/1065b/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang tertuang didalam syarat-syarat khusus kontrak huruf g dan syarat-syarat umum kontrak pada Pasal 37. 5, Pasal 39. 2 huruf d, Pasal 39. 2 huruf e, Pasal 52. 4, Pasal 52. 5, dan Pasal 52. 6, yakni : -
Syarat-syarat khusus :

Huruf g : Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) sesuai dengan pasal 56 poin 3, dengan ketentuan: 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi.

Syarat-syarat umum :

Pasal 37. 5 :

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Pasal 39. 2 huruf d :

Hak dan kewajiban penyedia :

- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Pasal 39. 2 huruf e :

Hak dan kewajiban penyedia:

- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Pasal 52. 4 :

Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan Uang Muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya Uang Muka;

Pasal 52. 5 :

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara professional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;

Pasal 52. 6 :

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

- Bahwa perbuatan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam pelaksanaan perpanjangan waktu pekerjaan tersebut diatas tanpa memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang mengakibatkan jaminan uang muka dan jaminan

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan menjadi kadaluwarsa serta secara nyata terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA telah melaksanakan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018 walaupun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% telah memperkaya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA senilai Rp. 1.151.557.500,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Kupang, sebagaimana Surat Nomor : 1592a/PL23/DT/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Direktur Saudara Frans Mangngi, S.T., M.Eng yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA. 2018 oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 05 Oktober 2022, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B-1764/N.3.10/Fd.1/09/2022 tanggal 21 September 2022 dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 1496a/PL23/HK/2022 tanggal 22 September 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- Hilangnya Jaminan Uang Muka	Rp. 767.705.000,00
- Hilangnya Jaminan Pelaksanaan	Rp. 191.926.250,00
- Denda yang belum dipungut	<u>Rp. 191.926.250,00</u> -
Jumlah	Rp. 1.151.557.500,00

Terbilang Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah;

Yang ditandatangani oleh Christian T. Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA selaku Akuntan dan oleh Frans Mangngi, S.T, M.Eng mengetahui selaku Direktur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang diwakili oleh Albertus Damiano Senda Nobe, S.T sebagai Pimpinan Cabang Perusahaan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Direktur, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, namun dalam bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang yang terletak di Jalan Timor Raya Nomor 124, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang mendapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, berupa kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertuang dalam Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung, yakni :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Vol	Sat	Harga Satuan	

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.050.000.000 ,-
5.2.3.	Belanja Modal				4.050.000.000 ,-
5.2.3.48.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Kerja				4.050.000.000 ,-
5.2.3.48.0 1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Disediakan dana untuk : - Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Gedung Kantor - Belanja Pengawasa n	1.0 0 1.0 0	pkt pkt	4.000.000.000 ,- 50.000.000 ,-	4.050.000.000 ,- 50.000.000, -
Jumlah					4.050.000.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran adalah saksi David Marts Mangi, SH;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang Nomor : DKPS.KK.027/01b/2018 tanggal 03 Januari 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, M.T. ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA.2018 tersebut;
- Bahwa sebelum mengikuti kegiatan pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang maka untuk memudahkan dalam kegiatan pelelangan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA memberikan kuasa selaku Kuasa Direktur kepada saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 30 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yustina Widhiwuryani, SH;
- Bahwa kemudian kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 20.PokjaULP/PENTPN.PEM/LU/DKPS/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 19.PokjaULP/BAHP/LU/DKPS/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), menetapkan pemenang untuk paket pekerjaan tersebut adalah terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan oleh karena itu saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T ditunjuk sebagai Pimpinan Cabang Perusahaan di wilayah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan akta pembukaan cabang PT. DITAPUTRI WARANAWA Nomor : 02 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Surya Yudhi Darma, S.H., M.Kn;

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) sebagai Principal mengajukan Jaminan Pelaksanaan ke PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Kupang sebagai Surety dan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Kupang menyetujui pengajuan jaminan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan Nomor Bond: 1036114218090010, senilai IDR. 191.926.250,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa adapun isi dari jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 sesuai Nomor Bond : 1036114218090010 yakni :
 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DITAPUTRI WARANAWA, Alamat : Jl. Kapuk I, Jl. I Gusti Ngurah Ray Mall Klender Ruko No. 26 Jakarta Timur sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Ruko Plaza Palapa, Jl Palapa No. 19 B – Kupang 85111 Telp. 0380 – 8436202 Fax. 0380-822200 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang, Alamat : Jl. Timor Raya No. 124 Kel. Pasir Panjang Kupang sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 191,926,250.00 (SERATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH);
 2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Pemenang Lelang dari OBLIGEE No. DKPS.KK.027 / 1064.a / VIII / 2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang selanjutnya dikukuhkan dalam kontrak No. tanggal antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini;

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (SERATUS DUA PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. PRINCIPAL tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan kontrak ;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan PRINCIPAL;
5. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji;
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata;
7. Tuntutan Pencairan terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini;
- Bahwa setelah itu diterbitkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DKPS.KK.027/1065b/ VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 antara saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut "Penyedia", dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 28 Desember 2018, dan ditandatangani oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut "Penyedia";
- Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nomor : DKPS.KK.027/1065.c/ VIII/2018 yang

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang diwakili oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selanjutnya disebut sebagai penyedia, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
 2. Tanggal mulai kerja : 31 Agustus 2018;
 3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
 4. Waktu penyelesaian : Selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Desember 2018;
 5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi.
- Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mengajukan Jaminan Uang Muka ke PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang sebagai Surety dan oleh PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang menyetujui pengajuan jaminan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan Nomor Bond : 07.1.4018.10611.18 senilai 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk mendapatkan uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun isi dari Jaminan Uang Muka pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 sebesar 20 % sesuai Nomor Bond : 07.1.4018.10611.18, sebagai berikut :
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DITAPUTRI WARANAWA, Alamat : Perum. Lopo Indah Permai Blok D No. 14 Kupang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL dan PT. BOSOWA ASURANSI Alamat : Komplek Graha PKPRI Provinsi NTT Jl. Fatululi No. 1B Kelurahan Fatululi, Kota Kupang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA. 2018, Alamat: Jl. Timor Raya No. 124 Kel. Pasir Panjang, Kota Kupang sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 767.705.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar;
3. Bahwa PRINCIPAL dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DKPS.KK.027/1065.b/ VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 telah mengadakan kontrak dengan OBLIGEE untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang Tahun 2018 lokasi Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan harga kontrak yang telah disetujui sebesar Rp. 3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut;
4. Bahwa untuk kontrak tersebut diatas OBLIGEE setuju membayar kepada PRINCIPAL uang sebesar Rp. 767.705.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sebagai pembayaran uang muka sebelum pekerjaan menurut kontrak diatas dimulai. Sebagai jaminan pembayaran uang muka ini maka SURETY memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut dibawah ini;
5. Jika PRINCIPAL telah melakukan pembayaran kembali kepada OBLIGEE sejumlah uang dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya) atau uang muka yang wajib dibayar menurut kontrak tersebut, maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi, jika tidak surat jaminan ini tetap berlaku dari tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 28 Desember 2018;
6. Tuntutan ganti rugi atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah ada permintaan pertama tanpa tertunda dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (Unconditional) setelah timbul cedera janji (wanprestasi) oleh pihak PRINCIPAL karena tidak dapat membayar kembali uang

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



muka atau sisa uang muka tersebut sesuai dengan syarat-syarat kontrak;

7. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE uang muka atau sisa uang muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh PRINCIPAL selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan (klaim) dari OBLIGEE;
 8. Bahwa kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka berdasarkan surat kuasa pemegang jaminan atau OBLIGEE dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim;
 9. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu di sita dan di jual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 10. Masa klaim jaminan uang muka sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku jaminan uang muka;
- Bahwa dengan terbitnya Jaminan Uang Muka dari PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang pada tanggal 31 Agustus 2018 tersebut, selanjutnya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % dengan nilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor : 007/SPUM/DPW.KPG/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dengan melampirkan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tanggal 21 September 2018 dan dokumen Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tanggal 21 September 2018, dan oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui pembayaran uang muka ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) dengan surat Nomor : DKPS.KK.470/1278/2018 tanggal 24 September 2018, selanjutnya saksi

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan pembayaran uang muka ke saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : DKPS.KK.470/1279/2018 tanggal 24 September 2018;

- Bahwa atas surat pengajuan pembayaran uang muka dari saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT tersebut, kemudian saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang membuat :

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
2. Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
3. Rencana Penggunaan Dana SPP LS Barang dan Jasa Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/ 2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : DKPS.KK 911/BL/1.02.06.01/52/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor : DKPS.KK.911/BL/1312/1.02.06.01/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA;-
6. Bukti kwitansi kode rekening Nomor :1.02.06 1.02.06 01 02 03 5 2 3 48 01, TA. 2018, tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT.

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITAPUTRI WARANAWA serta saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa setelah itu oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran meneruskan pengajuan pembayaran uang muka sebesar 20 % dengan nilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa), Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa, Rencana Penggunaan Dana SPP LS Barang dan Jasa, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Pembayaran dan Bukti kwitansi tersebut diatas ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Kupang dan oleh saudari Thruice Balina Oey, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1195/BL/LS/DAU/1.02.06.01/ 2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saudara Sjem Dilla, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa dengan telah terbitnya SP2D tersebut, oleh Pimpinan Cabang Pembantu Bank NTT Cabang Pembantu Walikota, selanjutnya memproses dan memvalidasi SP2D tersebut, yang mana SP2D tersebut dapat dipenuhi dan dicairkan setelah potong pajak yakni :

- Pajak Penghasilan Final Pasal 4	Rp. 20.937.409,00
- Pajak Pertambahan Nilai	<u>Rp. 69.791.363,00</u> +
Jumlah	Rp. 90.728.772,00

Sehingga dana yang diserahkan ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA sebesar Rp.676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) ;

- Bahwa uang muka sebesar 20% dengan nilai Rp. 676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak oleh Bank NTT Cabang Pembantu Walikota, selanjutnya memindahbukukan sesuai perintah SP2D dari rekening Kas Umum Daerah Kota Kupang dengan nomor rekening : 020.01.06.000004-2 ke rekening saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selaku Kuasa Direktur terdakwa PT. DITAPUTRI

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



WARANAWA, nomor rekening : 001.01.13.010035-8 sebesar Rp. 676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), untuk keperluan dibayarkan uang muka 20% tersebut kepada Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selaku Kuasa Direktur terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan Kota Kupang sesuai SPK No. DKPS.KK.027/1065.b/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 767.705.000,00 (DAU) TA. 2018;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018, saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) membuat Time Schedulle/ Kurva S Pelaksanaan Pembangunan, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan guna tercapainya prestasi pekerjaan 100% dan tepat waktu;
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 tersebut, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tidak dapat dijalankannya sesuai Time Schedulle/ Kurva S Pelaksanaan Pembangunan, yang mana menurut saksi Markus Aurelius Bolle, ST selaku Site Engineer Konsultan Pengawas, adapun progres realisasi/ prestasi pekerjaan setiap bulannya terhadap Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang TA. 2018 yang dapat dilaksanakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut sebagai penyedia sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2018, adalah :

NO	NO. LAPORAN	LAP BULA N KE-	PERI ODE	TGL LAPO RAN	PRO GRE S REAL ISASI / PRE STAS I	PROG RES RENC ANA/ PREST ASI MENU RUT RENC	DEVI SI PRES TASI KUMU LATIF (%)

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



					PEK ERJA AN (%)	ANA (%)	
1	03/LB/DISPEN DUK/KPY/IX/2 018	BULA N I	31 Agust us – 27 27 Septe mber 2018	Kamis 27 Septe mber 2018	0,49	5,62	-5,13
2	33/LB/DISPEN DUK/KPY/X/20 18	BULA N II	27 Septe mber – 25 Oktob er 2018	Kamis 25 Oktob er 2018	2,17	27,69	- 25,5 2
3	16/LB/DISPEN DUK/KPY/XI/2 018	BULA N III	26 Oktob er – 22 Nove mber 2018	Kamis 22 Nove mber 2018	6,12	85,69	- 79,5 7
4	21/LB/DISPEN DUK/KPY/XII/2 018	BULA N IV	23 Nove mber – 28 Dese mber 2018	Jumat 28 Dese mber 2018	10,81	100	- 89,1 9

- Bahwa adapun tindakan yang diberikan ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selama melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2018 oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Oktober 2018 CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran I (pertama) kepada terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor : 05/KPY/X/2018 yang isinya : -

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, harus selalu berkoordinasi dengan Direksi Lapangan dan Konsultan Pengawas selaku Direksi Teknis.
2. Segera dibuat Direksi keet.
3. Segera memobilisasi tenaga, alat dan bahan untuk pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus (-) 6,264%.
4. Membuat Dokumen Mutual Check (MC-0).
5. Membuat Shop Drawing hasil Kajian Teknis Lapangan.
6. Setiap akan memulai pelaksanaan suatu pekerjaan Penyedia Jasa wajib mengajukan permohonan ijin kerja (request) kepada Konsultan Pengawas paling lambat 2 (dua) hari sebelum akan dilaksanakan.
7. Pelaksanaan pekerjaan nantinya akan mengacu pada poin 4 dan 5. Disarankan kepada Penyedia Jasa untuk segera menyelesaikannya.

Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas melihat sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak ada melaksanakan pekerjaan (pasif) dan sampai minggu ke-6 progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana baru 1,55% yang semestinya harus mencapai target 8.89%, sehingga terjadi deviasi minus (-) 6,264%.

Atas teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terhadap teguran I (pertama) tersebut oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindaklanjuti ke

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat tertanggal 07 Oktober 2018, yang isinya saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta agar terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana memperhatikannya dan segera mengambil langkah-langkah di lapangan untuk menanggapi surat teguran tersebut, dengan surat CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas tersebut saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana agar segera memobilisasi tenaga, alat dan bahan untuk kelancaran pekerjaan di lapangan.

2. Pada tanggal 05 November 2018 CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran II (kedua) ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor : 04/KPY/XI/2018 yang isinya :

1. Segera menambah tenaga untuk melakukan pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus (-) 39,834% (progres terlampir) dan sisa hari kerja yang tinggal 57 hari. Dengan perincian kebutuhan tenaga berdasarkan analisa pekerjaan yang ditawarkan :

- Pekerjaan Pondasi Menerus dibutuhkan pekerja 17 orang/hari dan tukang 9 orang/hari.
- Pekerjaan Footplat dibutuhkan pekerja 11 orang/hari dan tukang 8 orang/hari.
- Pekerjaan Kolom Pedestral dibutuhkan pekerja 8 orang/hari dan tukang 6 orang/hari.

2. Agar selalu memperhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan.

3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana kerja.

4. Agar menyediakan Buku Direksi di Lapangan untuk instruksi tertulis kepada pihak pelaksana dari konsultan pengawas dan Direksi Teknis.

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas melihat terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan sampai minggu ke-9 progres pekerjaan baru 3,99% yang semestinya harus mencapai target 43,83%, sehingga terjadi deviasi minus (-) 39,83%.

Atas teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terhadap teguran 2 (kedua) tersebut oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindaklanjuti ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat tertanggal 13 November 2018 perihal Show Cause Meeting (SCM) Pembangunan Gedung Kantor DISPENDUK Kota Kupang, yang isinya menjelaskan Progres Fisik Minggu ke-10 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispenduk Kota Kupang tanggal 8 November 2018 sebesar 4,73% dari Rencana sebesar 58,95% sehingga terjadi deviasi minus (-) 54,22% dan atas kesepakatan rapat evaluasi tanggal 13 November 2018 maka akan dilakukan Show Cause Meeting (SCM) pada Hari Kamis, tanggal 15 November 2018 pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

Untuk SCM tersebut terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana beserta tenaga ahlinya dapat menjelaskan persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan beserta metode dan strategi pelaksanaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang ada.

CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan pengawas ikut hadir dalam Show Cause Meeting (SCM) tersebut.

Pada tanggal 16 November 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat ke kontraktor pelaksana yakni terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA perihal teguran 2 (kedua), yang isinya berdasarkan laporan CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas untuk progres minggu ke-9 yang baru mencapai 3,99% dari rencana 43,83% sehingga deviasinya minus (-) 39,83%, dan saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta agar terdakwa PT. DITAPUTRI

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARANAWA selaku kontraktor pelaksana memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Segera menambah jumlah tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan penghitungan koefisien tenaga pada analisa penawaran kontraktor.
 2. Pihak kontraktor untuk memperhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan.
 3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Pada tanggal 30 November 2018, CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran III (ketiga) ke Kontraktor Pelaksana yakni terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor : 24/KPY/XI/2018 yang isinya :
1. Segera menambah jumlah tenaga dan jam kerja untuk melakukan pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus (-) 89,94% (progres terlampir) dan sisa hari kerja yang hanya tinggal 29 hari. Dengan kebutuhan tenaga disesuaikan dengan sisa hari kerja dan jenis item masing-masing pekerjaan.
 2. Pihak kontraktor harus memperhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan, terutama material besi.
 3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana kerja, dengan melakukan metode percepatan.

Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas melihat kontraktor pelaksana yakni terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dalam melaksanakan pekerjaan sampai masuk ke minggu ke-13 progres pekerjaan baru 6,72% yang semestinya harus mencapai target 96,66%, sehingga terjadi deviasi minus (-) 89,94%.

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pada tanggal 29 November 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Nomor : DKPS.KK 005/1761/XI//2018 perihal Show Cause Meeting (SCM) Pembangunan Gedung Kantor DISPENDUK Kota Kupang, yang isinya menjelaskan progres fisik minggu ke-12 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispenduk Kota Kupang tanggal 22 November 2018 sebesar 6,12% dari Rencana sebesar 85,89% sehingga terjadi deviasi minus (-) 79,57% dan melihat kondisi lapangan sejak SCM I sampai saat ini, pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan SCM I maka akan dilakukan Show Cause Meeting II (SCM II) pada Hari Jumat, tanggal 30 November 2018 pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

Untuk SCM II ini terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana beserta tenaga ahlinya dapat menjelaskan mengapa pekerjaan dilapangan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan pada SCM I, yang telah dituangkan dalam berita acara SCM I ;

- Bahwa kemudian terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA mengajukan permohonan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja (Waktu Pekerjaan) tertanggal 18 Desember 2018, Surat Pernyataan Nomor : 31/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang isinya antara lain adalah bersedia tidak menerima/mengajukan termin sampai selesai pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahap I dan bersedia menanggung segala akibat yang berdampak hukum jika terjadi keterlambatan setelah diberikan addendum waktu untuk menyelesaikan pembangunan dan Surat Pernyataan Nomor : 32/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang isinya antara lain adalah sanggup menyelesaikan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahap I dan bersedia menanggung segala akibat yang berdampak hukum jika terjadi keterlambatan setelah

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan addendum waktu untuk menyelesaikan pembangunan yang mana melalui kedua Surat Pernyataan tersebut, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA bersedia menerima sanksi perdata maupun pidana selanjutnya Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja (Waktu Pekerjaan) tertanggal 18 Desember 2018, Surat Pernyataan Nomor : 31/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Surat Pernyataan Nomor : 32/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA kemudian diserahkan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa sekalipun adanya tindakan dan teguran, ternyata sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 28 Desember 2018, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak dapat menyelesaikan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang sampai dengan 100% dan hanya dapat mencapai 10,81% sehingga terjadi deviasi sebesar 89,19% bahkan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu menyelesaikan progres pekerjaan uang muka yang telah diterima oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA sebesar 20% senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) karena sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 28 Desember 2018, progress pekerjaan yang berhasil dicapai terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA hanya sebesar 10,81% sehingga terjadi deviasi sebesar $20\% - 10,81\% = 9,19\%$ terhadap uang muka yang terima diterima terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Nomor : DKPS.KK.641.6/260/II/2019 tanggal 12 Januari 2019 Perihal Pemberian Waktu Penyelesaian Pekerjaan, dengan memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018, namun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% melainkan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA hanya mampu bekerja sampai dengan progress fisik

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebesar 24,99% atau hanya terjadi penambahan progress fisik sebesar 14,18% yang tidak dapat dinilai atau diperhitungkan untuk menutupi kekurangan progres fisik sesuai kontrak;

- Bahwa oleh karena terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam pelaksanaan perpanjangan waktu pekerjaan tersebut diatas tanpa memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang mengakibatkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan menjadi kadaluwarsa sehingga pada saat pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tidak selesai maka jaminan uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tidak dapat diklaim atau dicairkan sebagai penghitungan kemajuan fisik secara pasti dan nyata yang dikerjakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana sampai dengan berakhir kontrak tanggal 28 Desember 2018, yang mana sisa pekerjaan fisik atas uang muka (deviasi uang muka dalam hal ini 9,19%) harus dikembalikan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Kupang maupun jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim atau dicairkan sebagai akibat dari tidak selesainya pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa secara nyata terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA telah melaksanakan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018 walaupun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% maka Kontraktor Pelaksana dalam hal ini terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dikenai denda yang harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Kupang;
- Bahwa perbuatan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA bersama-sama dengan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, ST telah bertentangan dengan :

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 11 ayat (1) huruf k dan o :
 - (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
 - k. mengendalikan Kontrak.
 - o. menilai kinerja Penyedia.
 - b. Pasal 52 ayat (1) pelaksanaan kontrak terdiri atas huruf h Pemutusan Kontrak;
 - c. Pasal 78 ayat (3) huruf f :
 - (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
 - d. Pasal 78 ayat (5) huruf f :
 - (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada :
 - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
 - e. Pasal 79 ayat (4) :
 - (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 lampiran VI angka 42 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (42.1, 42.2, 42.3), yakni :
 - 42.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis
 - 42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila :
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

42.3 Penanganan kontrak kritis.

- a. Dalam hal keterlambatan pada 42.1 dan penanganan kontrak pada 42.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I.

3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

- b. Dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender tersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan.

c. Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui tahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan.

d. Dalam hal keterlambatan pada 42.2 a atau 42.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 42.3 a, PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

- 1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- 2) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan/atau
- 3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia VII Pelaksanaan Kontrak lampiran VII Pelaksanaan Kontrak angka 7.10 Pengendalian Kontrak :

7.10 Pengendalian Kontrak Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. Pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan/atau
- d. Pengguna akhir.

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kontrak Nomor: DKPS.KK.027/1065b/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang tertuang didalam syarat-syarat khusus kontrak huruf g dan syarat-syarat umum kontrak pada Pasal 37. 5, Pasal 39. 2 huruf d, Pasal 39. 2 huruf e, Pasal 52. 4, Pasal 52. 5, dan Pasal 52. 6, yakni :
Syarat-syarat khusus :

Huruf g : Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) sesuai dengan pasal 56 poin 3, dengan ketentuan: 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi.

Syarat-syarat umum :

Pasal 37. 5 :

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Pasal 39. 2 huruf d :

Hak dan kewajiban penyedia:

- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Pasal 39. 2 huruf e :

Hak dan kewajiban penyedia:

- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Pasal 52. 4 :

Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan Uang Muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya Uang Muka;

Pasal 52. 5 :

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara profesional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;

Pasal 52. 6 :

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

- Bahwa perbuatan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam pelaksanaan perpanjangan waktu pekerjaan tersebut diatas tanpa memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka maupun jaminan

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan yang mengakibatkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan menjadi kadaluwarsa serta secara nyata terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA telah melaksanakan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018 walaupun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% telah memperkaya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA senilai Rp. 1.151.557.500,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Kupang, sebagaimana Surat Nomor : 1592a/PL23/DT/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Direktur Saudara Frans Mangngi, S.T., M.Eng yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA. 2018 oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 05 Oktober 2022, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor : B-1764/N.3.10/Fd.1/09/2022 tanggal 21 September 2022 dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 1496a/PL23/HK/2022 tanggal 22 September 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- Hilangnya Jaminan Uang Muka	Rp. 767.705.000,00
- Hilangnya Jaminan Pelaksanaan	Rp. 191.926.250,00
- Denda yang belum dipungut	<u>Rp. 191.926.250,00</u>
Jumlah	Rp. 1.151.557.500,00

Terbilang Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah;

Yang ditandatangani oleh Christian T. Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA selaku Akuntan dan ditandatangani oleh Frans Mangngi, S.T, M.Eng mengetahui selaku Direktur.

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengaduan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca Surat Panitera Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berangkutan ;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 8 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa PT. Ditaputri Waranawa tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-03/N.3.10/Ft.1/08/2024 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tersebut tidak dapat dilanjutkan;
4. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Pernyataan Perlawanan Nomor 29/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah mengajukan permintaan Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Akta/Relaas Pemberitahuan Perlawanan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 pernyataan Perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa PT. Ditaputri;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 31 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pernyataan Perlawanan oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 24 Oktober 2024, sedangkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan demikian Perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dalam tenggang waktu 16 (enam belas) hari setelah putusan dibacakan. Dengan demikian pengajuan permohonan perlawanan telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan perlawanan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf b KUHAP, permohonan Perlawanan tersebut secara formal haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alasan yuridis permohonan Perlawanan tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa undang-undang tidak merinci alasan yang dapat digunakan Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan perlawanan, namun ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP menyebutkan “Dalam hal Penuntut Umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Bahwa mengacu pada uraian di atas dengan memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kpong Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 08 Oktober 2024 atas nama

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PT. Ditaputri Waranawa, maka yang menjadi alasan-alasan pertimbangan Penuntut Umum dalam mengajukan perlawanan adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangannya telah menyinggung pokok/materi perkara dimana dalam putusan selanya mengenai perwakilan Terdakwa Korporasi PT. Ditaputri Waranawa yaitu Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. adalah merupakan suatu kekeliruan (*error in procedure*) atau kekeliruan *error in persona* dalam bentuk *disqualification in person*, sedangkan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti berupa Akta Kuasa Direktur Nomor 30 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yustina Widhiwuryani, S.H. yang tercantum menyebutkan bahwa Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. berperan sebagai Pimpinan Cabang Perusahaan PT. Ditaputri Waranawa di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Direktur. Bahwa Majelis Hakim terlalu dini menyimpulkan perwakilan Korporasi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. adalah bukan sebagai "Pengurus" tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan alat bukti yaitu saksi, surat yaitu akta kuasa direktur dan ahli untuk membuktikan bahwa apakah Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. memang termasuk sebagai "Pengurus" sebagaimana dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Junto Undang-undang* Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (3) Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mempersempit makna "Pengurus" sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Junto Undang-undang* Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memaknai sendiri bahwa yang dimaksud dengan pengurus adalah hanya sebatas pada sudut pandang Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan anggaran dasar, padahal yang dimaksud dengan “organ korporasi” dan organ perseroan adalah dua hal yang berbeda yang mana korporasi tidak hanya sebatas lingkup perseroan saja namun maknanya luas sehingga Majelis Hakim tanpa dirukung oleh alat bukti telah keliru dalam memaknai “pengurus” korporasi;

3. Majelis Hakim dalam pertimbangannya terdapat keragu-raguan dan ambiguitas terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perkara aquo bergantung pada perkara yang sama dengan perkara Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 15 Desember 2023 maka dengan memperhatikan asas kehati-hatian dalam menangani perkara maka dakwaan tidak dapat diterima, di lain sisi Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perwakilan korporasi yaitu Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. adalah *error ini persona*, sehingga menjadi rancu apakah Majelis Hakim memutuskan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dikarenakan mengutamakan asas kehati-hatian dan untuk menghindari adanya perbedaan putusan di Tingkat Kasasi dikarenakan perwakilan korporasi yaitu Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. dalam perkara Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 15 Desember 2023 masih belum berkekuatan hukum yang tetap, sehingga Majelis Hakim masih menunggu status dari Terdakwa Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. apakah terbukti tipikor atau sebaliknya ataukah karena dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena perwakilan korporasi yaitu Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. adalah *error in persona* sebagaimana eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mengutamakan asas kepastian hukum yang mana perkara aquo bergantung pada perkara yang sama dengan perkara Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 15 Desember 2023 maka Majelis Hakim dengan memperhatikan asas kehati-hatian dalam menangani perkara dan untuk menghindari adanya perbedaan putusan, maka dakwaan tidak dapat diterima, sedangkan yang menjadi pertanyaan bagaimana jika putusan kasasi perkara Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 15 Desember 2023 tersebut dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi apakah kemudian menjadikan dakwaan Penuntut Umum dapat diterima ? bukanlah hal tersebut menjadikan putusan sela dalam perkara

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo adalah suatu pengandaian dan tergantung pada kondisi yang belum tentu diketahui pasti akan terjadi yaitu apakah putusan kasasi perkara Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023 tanggal 15 Desember 2023 akan terbukti atau sebaliknya melainkan Majelis Hakim justru telah menyimpulkan terlalu dini tanpa terlebih dahulu memeriksa pokok perkara aquo untuk membuktikan kesalahan korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur bahwa (2) dalam menjartuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari tindak pidana;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Perlawanan/Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang menerima Perlawanan dari Penuntut Umum dengan memberikan putusan yang berkeadilan yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara PDS-03/N.3.10/Ft.1/08/2024 tanggal 23 Agustus telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menetapkan pembatalan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 8 Oktober 2024 dan menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tersebut dapat dilanjutkan;
3. Memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa Korporasi PT. Ditaputri Waranawa yang diwakili oleh Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. ;

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memori Jaksa Penuntut Umum harus ditolak atau keliru karena upaya hukum perlawanan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg telah lebih dari batas waktu 7 hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a. bahwa dengan demikian sesuai Pasal 149 ayat (1) huruf b, maka perlawanan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan batal karena telah lewat batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan perlawanan;
2. Jaksa Penuntut Umum juga keliru mengajukan perlawanan terhadap putusan a quo yang mengabulkan eksepsi mengenai kekeliruan (*error in persona*), karena Jaksa Penuntut Umum beralasan bahwa adanya akta kuasa Direktur Nomor 30 tanggal 10 Agustus 2018 kepada Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. Pimpinan Cabang Perusahaan PT. Ditaputri Waranawa di Kota Kupang. Hal ini disebabkan karena akta kuasa Direktur tersebut dibuat untuk Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. menjalankan Keputusan Direksi PT. Ditaputri Waranawa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sehingga seharusnya yang bertanggung jawab secara korporasi adalah Direksi PT. Ditaputri Waranawa sebagai Pemberi Kuasa, karena Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. hanya merupakan pegawai yang tidak dapat mengambil keputusan dan hanya menjalankan keputusan direksi. Bahwa hal ini sesuai Pasal 92 jo Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menunjukan bahwa yang berwenang menjalankan pengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi. Oleh karena itu seharusnya dalam perkara a quo yang ditarik untuk mewakili Terdakwa PT. Ditaputri Waranawa adalah Direksi dan bukan Albertus Damiano Senda Nobe, S.T.

Bahwa untuk mempersingkat uraian kontra memori perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam kontra perlawanan Penasihat Hukum Terdakwa dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Berdasarkan uraian di atas, kami berkeyakinan bahwa memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum didasari alasan yang salah dan keliru dan

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah membuat pertimbangan yang tepat dan berkepastian hukum dalam mengadili perkara a quo. Dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan kontra memori perlawanan dari Terlawan/Terdakwa serta menolak permohonan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/pernyataan Perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara formal dinyatakan tidak dapat diterima, maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan alasan memori Perlawanan dari Penuntut Umum dan juga alasan kontra memori perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pernyataan Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 8 Oktober 2024 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perlawanan Penuntut Umum secara formal dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP serta peraturan lain yang berhubungan ;

MENGADILI :

- Menyatakan Perlawanan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh **Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Pujo Saksono, S.H., M.H.** dan **Ansyori, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Slamet Suripto, S.H.,M.Hum.** dan **Ansyori, S.H., M.H.** sebagai Anggota Majelis ,

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **Anik Sunaryati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Slamet Suropto, S.H.,M.Hum.

Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.

Ansyori, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Anik Sunaryati, S.H.

Turunan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Jon Makmur Saragih, S.H.,M.H.

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)